

Urgensi Penguatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Bandar Judi *Online* Dalam Ruang Siber Indonesia

Bahari¹, Ridwan², Aan Asphianto³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Author's Email Correspondence: bah.arii019@gmail.com

ABSTRAK

Praktik perjudian *online* pada hakikatnya diselenggarakan oleh bandar sebagai aktor utama yang secara sadar membentuk, mengelola, dan menyediakan sistem elektronik bermuatan perjudian. Permasalahannya ialah belum optimalnya penegakan hukum pidana yang secara efektif menjerat bandar judi *online*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap bandar judi *online* sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian *online* serta mengkaji pertanggungjawaban pidana bandar judi *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap bandar judi *online* masih menghadapi berbagai kendala jika ditinjau dari faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, bandar judi *online* telah memenuhi unsur perbuatan pidana, kesalahan (kesengajaan), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada penindakan terhadap bandar judi *online* sebagai pelaku utama.

Kata Kunci: Bandar Judi
Online; Penegakan Hukum;
Pertanggungjawaban Pidana.

ARTICLE HISTORY

Submission: 11-04-2026

Accepted: 13-09-2026

Publish: 16-09-2026

KEYWORDS:

Law
Enforcement; Online Gambling
Bookmakers; Criminal Liability.

ABSTRACT

The practice of online gambling is essentially organized by bookmakers as the main actors who consciously establish, manage, and provide an electronic system containing gambling activities. The problem lies in the suboptimal enforcement of criminal law that effectively prosecutes online gambling bookmakers. This study aims to analyze criminal law enforcement against online gambling bookmakers as the main perpetrators in online gambling crimes and to examine the criminal liability of online gambling bookmakers. The research method used is normative juridical research with secondary data sources, with data collection techniques applied in this study through literature review and using a descriptive-analytical approach. The results show that criminal law enforcement against online gambling bookmakers still faces various obstacles when viewed from legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. From the aspect of criminal liability, online

gambling bookmakers have fulfilled the elements of criminal acts, fault (intent), accountability, as well as the absence of justifying reasons as regulated in criminal law provisions. Therefore, it is recommended to strengthen law enforcement oriented toward action against online gambling bookmakers as the main actors.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi mengalami percepatan yang begitu pesat dan masif. Kemajuan ini, meski membawa dampak positif yang luar biasa dalam semua bidang. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap pola kejahatan khususnya kejahatan secara digital atau yang biasa dikenal *cyber crime*. Widodo berpendapat bahwa *Cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandi yang dilakukan sebagai dampak negatif dunia digital salah satunya adalah Perjudian.¹

Menurut Onno W. Purbo Istilah judi *online* atau perjudian melalui internet (*online gambling*) pada umumnya berlangsung dengan cara memasang taruhan dalam berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan olahraga maupun permainan kasino, yang dilakukan melalui jaringan internet. Mekanisme yang digunakan pun mengalami perubahan signifikan transaksi tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan melalui pembayaran digital.² Sistem judi *online* dibentuk oleh bandar sebagai pengendali yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan kemudahan dan daya tarik bagi para pemain agar tertarik mencoba peruntungan demi memperoleh keuntungan besar. Menurut Enik Isnaeni, tanpa disadari keterlibatan dalam sistem tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti munculnya ketergantungan yang membuat individu lalai terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial.³

Ketentuan mengenai larangan praktik judi *online*, khususnya peran bandar sebagai penyelenggara utama dalam judi *online*, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian.”

Berdasarkan uraian pasal di atas maka terdapat unsur-unsur subjek “Setiap Orang”. Bagian inti delik meliputi sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta yang bermuatan perjudian. Ketentuan yang tercantum dalam ayat ini merujuk pada aturan mengenai tindak perjudian *online*, khususnya dalam hal

¹A. Aprilia dan Ramli Umar, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Di Kalangan Remaja (Wilayah Hukum Polda DIY)’, *Fortion Law Journal* Vol. 4. No. 2 (2024).

²Dewi Bunga, ‘Kebijakan Formulasi Judi *Online* Dalam Hukum Indonesia’, *Jurnal Vyavahara Duta* Vol. 14. No. 1 (2019).

³Et. Al Muhammad Sakti Saputra Nasution, ‘Peranan Hukum Terhadap Permasalahan Judi *Online* Yang Berdampak Pada Ekonomi Nasional’, *Ensiklopedia Of Journal* Vol. 7. No.1 (2024).

perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, menawarkan atau menyediakan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi *online*.

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai judi *online* dalam pasal 27 ayat (2) tersebut, diatur berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ketentuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku sebagai pemain judi *online*, melainkan secara komprehensif menempatkan bandar judi *online* sebagai subjek hukum utama yang bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem judi *online*. Adapun untuk fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap bandar judi *online* sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian *online*.

Bandar judi *online* memiliki peran sentral sebagai pelaku utama (*dader*) karena mereka secara aktif menyelenggarakan, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari tindak pidana perjudian secara *online*. Menurut Bagong Suyanto, Bandar ialah penyelenggara utama yang memiliki dan mengoperasikan situs, server, serta aplikasi judi *online*, termasuk menentukan aturan permainan, mengelola sistem keuangan, serta menjamin keberlangsungan operasional perjudian *online*.⁴ Selain itu, bandar juga berperan sebagai pemodal atau banker yang menyediakan dana dalam jumlah besar guna menjamin kelancaran transaksi taruhan, serta menjaga stabilitas sistem perjudian *online*.

Adelina Sitanggang mengungkapkan maraknya praktik judi *online* dapat dilihat dari menjamurnya berbagai situs yang menawarkan berbagai jenis permainan diantaranya poker *online*, *live casinos*, *sport betting*, *lottery*, *online slot*, *arcade betting games*, *live game betting* dan *raffle betting*.⁵ Berdasarkan hasil pencarian melalui internet menemukan situs PITBUL777 dengan link www.pitbul777.com yang menyediakan permainan judi jenis *Sports* atau taruhan olahraga, *casino*, *slot games*, tembak ikan, poker, dan togel. Selain itu juga ditemukan situs judi *online* PUSATJUDIONLINE dengan link <https://seninmaindipjo.online/> yang menyediakan permainan seperti *slot online*, *live casino*, togel, taruhan olahraga, sabung ayam, *arcade games*, hingga *e-sports betting*.

Permasalahan dalam penegakan hukum pidana terhadap bandar judi *online* dapat dilihat dalam studi kasus bandar judi *online* yang melibatkan Muchlis Nasution, seorang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap karena terlibat sebagai agen judi *online*. Kemudian dalam pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukumnya dalam persidangan, Iwan Aroeboesman, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juli 2025, Muchlis menyinggung belum tertangkapnya pemilik situs judi *online* yang sebelumnya dilindungi oleh sejumlah pegawai Kominfo. Berdasarkan keterangan saksi dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, proses penyidikan semula

⁴Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber Dalam Pandangan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Hlm. 51.

⁵Et. Al Adelina Sitanggang, ‘Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi *Online*’, *Mediation: Journal of Law* Vol. 2. No. 4, (2023).

mengarah pada beberapa nama seperti Ana, Budianto Salimman, dan Yongki, namun penangkapan justru berujung pada Muchlis sebagai salah satu agen situs Sultan Menang. Hingga kini, Yongki yang diduga sebagai pemilik situs judi *online* tersebut belum berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.⁶

Kasus Komdigi dan penindakan Polda DIY menunjukkan adanya indikasi kegagalan sistemik dalam penegakan hukum terhadap judi *online*, karena penindakan masih cenderung terhenti pada pelaku tingkat operasional seperti agen dan pengelola situs admin judi *online*, sementara bandar sebagai pemilik, pengendali, dan pihak yang memperoleh keuntungan utama dari jaringan perjudian *online* belum berhasil dijangkau secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan menangkap pelaku dengan keberhasilan membongkar struktur kejahatan secara menyeluruh, sehingga penegakan hukum berpotensi bersifat parsial dan hanya memutus mata rantai pada lapisan bawah tanpa menyentuh pusat kendali serta sumber keuntungan perjudian.⁷ Ketidakmampuan menjangkau bandar tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan teknis penyidikan, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem penegakan hukum dalam mengidentifikasi, melacak, membuktikan, dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap aktor utama, yang pada akhirnya memungkinkan jaringan judi *online* tetap beroperasi melalui penggantian agen atau admin judi *online*.

Penegakan hukum terhadap praktik judi *online* oleh Polda DIY kembali dilakukan melalui kasus penangkapan pelaku yang membobol situs judi *online* di Yogyakarta pada 10 Juli 2025 dengan ditangkapnya lima orang tersangka, yakni RDS (32) sebagai koordinator serta NF (25), EN (31), DA (22), dan PA (24) sebagai operator.⁸ Namun peristiwa ini justru menjadi polemik di masyarakat, karena dianggap laporan ini justru datang dari bandar judi *online* sebagai penyelenggara utama judi *online*, karena masyarakat menilai bahwa pihak bandar merasa dirugikan adanya pembobolan terhadap situs judi *online* tersebut.

Penangkapan terhadap pelaku atau pemain judi *online* menimbulkan permasalahan mengapa hanya pemain judi *online* yang diproses, sementara bandar judi *online* sebagai aktor utama justru tidak disentuh. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menyoroti kejanggalan prosedural ini dengan menyatakan bahwa: Konstruksi hukum dalam kasus perjudian menjadi janggal ketika hanya pemain yang ditindak, sementara bandar tidak diproses, tindak pidana perjudian dalam KUHP tergolong delik biasa, sehingga polisi seharusnya dapat mengungkap kasus judi *online* tanpa menunggu adanya aduan masyarakat, apabila pelapor justru terkait

⁶Baharudin Al Farisi dan Fitria Chusna Farisa, 'Terdakwa Judol Kominfo Ungkap Masih Ada Bandar Yang Belum Ditangkap', *Kompas.Com* megapolitan.kompas.com/read/2025/07/30/19432671/terdakwa-judol-kominfo-ungkap-masih-ada-bandar-yang-belum-ditangkap. (Diakses 3 Oktober 2025).

⁷Jaco Barkhuizen Rian Saputra, Josef Purwadi Setiodjati, 'Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)', *Journal of Indonesian Legal Studies* Vol. 8. No. 1, (2023)..

⁸Tim Detik Jogja, 'Heboh Penangkapan Pembobol Situs Judi Berujung Polda DIY Klarifikasi', *Detikjogja* <https://www.detik.com/jogja/hukum-kriminal/d-8052488/heboh-penangkapan-pembobol-situs-judi-berujung-polda-diy-klarifikasi>. (Diakses 3 Oktober 2025).

dengan komplotan bandar situs judi *online*, maka polisi seharusnya juga menangkap mereka, sebab bandar adalah aktor utama dari tindak pidana yang dilarang.⁹

Urgensi penguatan penegakan pidana terhadap bandar judi *online* dalam ruang siber Indonesia kini menjadi titik krusial mengingat masifnya dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional ini. Ruang siber yang bersifat lintas batas (*borderless*) sering kali dimanfaatkan oleh bandar sebagai benteng pertahanan guna menghindari jerat hukum nasional, sementara kebijakan kriminalisasi di lapangan cenderung baru menyentuh lapisan terbawah seperti pemain atau agen lokal. Paradoks penegakan hukum ini mengindikasikan adanya celah besar antara regulasi normatif dan realitas penindakan di lapangan. Oleh karena itu, bagian pendahuluan artikel ini menggarisbawahi pentingnya sebuah analisis komprehensif yang tidak sekadar mengkaji teks undang-undang, melainkan menguliti kepentingan penegakan hukum pidana siber dalam melacak dan menindak aktor intelektual utama di balik layar peredaran judi digital di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan fokus utama pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Jenis analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dimana pendekatan penelitian ini memberikan penggambaran atau deskripsi.

Fokus penelitian pada penelitian ini lebih diarahkan pada bagaimana proses penegakan hukum pidana berdasarkan faktor-faktor dalam penegakan hukum pidana terhadap bandar judi *online*. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Secara praktik penegakan hukum pidana terhadap judi *online* belum optimal berdasarkan studi kasus di atas, karena bandar sebagai pelaku utama dalam tindak pidana perjudian *online* masih belum terjangkau, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan penegakan hukum pidana terhadap bandar judi *online* dalam ruang siber Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap bandar judi *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Penguatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Bandar Judi Online Dalam Ruang Siber Indonesia

Sistem judi *online* dibentuk oleh bandar sebagai pengendali yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan kemudahan dan daya tarik bagi para pemain agar tertarik mencoba peruntungan demi memperoleh keuntungan besar. Bandar judi *online* memiliki peran sentral sebagai pelaku utama (*dader*) karena mereka secara aktif menyelenggarakan, mengendalikan, dan memperoleh keuntungan dari tindak pidana perjudian secara *online*. Bandar ialah penyelenggara utama yang memiliki dan

⁹BBC News Indonesia, 'Polda DIY Tangkap "orang Yang Rugikan" Situs Judi Online , Tapi Mengapa Tak Menjerat Bandarnya', *BBC News Indonesia* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7766x3g0ndo.amp>. (Diakses 13 April 2026).

mengoperasikan situs, server, serta aplikasi judi *online*, termasuk menentukan aturan permainan, mengelola sistem keuangan, serta menjamin keberlangsungan operasional perjudian *online*.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*, harus dilakukan dengan memerhatikan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana perjudian *online* pihak-pihak yang bersangkutan harus ditindak terutama bandar judi *online*. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *handhaving*, merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai serta tujuan hukum dalam kehidupan nyata. Tujuan hukum tersebut pada dasarnya berasal dari gagasan dan kehendak lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam berbagai ketentuan hukum.¹⁰

Ridwan mengemukakan bahwa agar suatu ketentuan hukum dapat dijalankan serta dipatuhi oleh seluruh warga negara, pelaksanaannya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan kondisi yang aman dan tertib.¹¹

Selaras dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Soerjono Soekanto menjelaskan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹³

Efektivitas Penegakan hukum terhadap perjudian *online* dapat dilihat dari faktor-faktor di atas, yakni Faktor hukumnya itu sendiri. Menurut Ayu Veronica Hukum merupakan unsur yang sangat mendasar dalam proses penegakan hukum karena yang ditegakkan pada hakikatnya adalah aturan hukum itu sendiri. Permasalahan yang kerap muncul dalam aspek ini ialah adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut terjadi karena keadilan pada dasarnya bersifat abstrak dan berkaitan dengan nilai, sedangkan kepastian hukum berlandaskan pada ketentuan dan prosedur yang telah dirumuskan secara normatif.¹⁴ Faktor hukumnya ini mencakup Undang-Undang yang berlaku atau hukum positif di Indonesia.

Menurut Frans Semarta dan M. Teguh Syuhada Lubis, ketentuan hukum pidana Indonesia belum membedakan secara yuridis peran bandar judi *online* sebagai

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 15.

¹¹Ridwan, *Hukum Acara Pidana (Perspektif Teoritis Dan Sekelumit Fenomena Penerapannya)* (Serang: Untirta Press, 2014). Hlm. 15.

¹²Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm. 13.

¹³*Ibid.*, Hlm. 13.

¹⁴Dedi Adryan et Al, 'Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia', *Journal of Social Science Research* Vol. 3. No. 5 (2023).

pengendali utama dengan pelaku lain seperti admin, promotor, agen, dan pemain. Padahal, masing-masing memiliki tingkat keterlibatan, kontribusi, keuntungan ekonomi, dan dampak sosial yang berbeda.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perjudian *online* masih menggunakan pendekatan berbasis perbuatan (*offense-based approach*), bukan berbasis peran (*role-based approach*), sehingga belum memberikan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang proporsional terhadap bandar sebagai *principal offender*.¹⁶ Berbeda dengan pengaturan dalam tindak pidana narkoba yang membedakan peran pelaku, kondisi ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum pidana perjudian online dengan mempertimbangkan posisi dan kontribusi masing-masing pelaku agar pertanggungjawaban dan pemidanaan, khususnya terhadap bandar, dapat dilakukan secara lebih proporsional dan efektif.

Selanjutnya terdapat faktor yang menentukan dari efektivitas penegakan hukum yakni faktor penegak hukum. Menurut Abas, Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum yang menjalankannya, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi putusan.¹⁷ Upaya mewujudkan hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat adanya peristiwa hukum disebut tindakan hukum. Lawrence M. Friedman mendefinisikan tindakan hukum sebagai setiap perilaku yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan bertindak dalam kerangka sistem hukum, umumnya tindakan hukum ditujukan kepada masyarakat sebagai audiens serta bertujuan untuk mengarahkan atau menuntut perilaku tertentu.¹⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bersama dengan Jaksa (Penuntut Umum) selalu berkaitan dalam hal penegakan hukum. Keduanya memiliki fungsi dalam pemerintahan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian dapat dipandang sebagai titik awal berjalannya sistem peradilan pidana, karena tahapan pertama dalam proses tersebut dimulai dari institusi ini. Prosesnya mencakup kegiatan penyelidikan dan penyidikan, hingga tahap pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan sebelum akhirnya dilanjutkan ke persidangan.

Kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan perkara pidana di Indonesia, karena institusi ini merupakan pintu awal dalam sistem peradilan pidana. Ditinjau dari aspek normatif, tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian Adalah menegakkan hukum, ini menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Adi Arisetyanto terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap bandar judi *online* oleh aparat penegak hukum, hal tersebut disebutkan oleh Kasubdit Siber Direskrimsus Polda Daerah

¹⁵Harianto Frans Semarta and Teguh Syuhada Mhd. Lubis, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Justicia Journal* 15, no. 1 (2026): 143–52, <https://doi.org/10.32492/jj.v15i1.15110>.

¹⁶Liasari Armaiin et al., "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia" *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* Vol. 2, No. 1 (2024).

¹⁷A. Hasan Daeng M, M. Y., P. Noviana, Y. Mardi, R. Putra, 'Peran Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Efektif', *Andrew Law Journal* Vol. 4. No. 2 (2025).

¹⁸Ridwan, 'Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa', *Jurnal Media Hukum* Vol. 9. No. 1 (2012).

Istimewa Yogyakarta antara lain jumlah bandar judi *online* yang sangat banyak, penggunaan teknologi yang semakin canggih dalam menjalankan kejahatan, keberadaan bandar yang sulit dilacak atau diidentifikasi, penggunaan rekening yang terus berganti dengan identitas berbeda bahkan fiktif, operasi jaringan dari luar negeri yang menimbulkan kendala yurisdiksi akibat perbedaan hukum antarnegara.¹⁹

Banyaknya situs perjudian *online* menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya optimal, terutama dari aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Jumlah penyidik yang memiliki spesialisasi *cyber crime* masih terbatas, sementara tidak seluruh daerah memiliki unit *cyber crime* dengan kapasitas yang memadai. Padahal, pengungkapan bandar judi *online* membutuhkan kompetensi digital forensik, *cyber intelligence*, pelacakan transaksi elektronik dan aset, termasuk transaksi menggunakan mata uang kripto.²⁰ Kompleksitas tersebut semakin meningkat ketika bandar memanfaatkan server luar negeri, VPN, *proxy*, dan rekening *nominee* untuk menyamarkan identitas serta aliran dana. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi penting agar penegakan hukum mampu menjangkau bandar sebagai aktor utama, bukan hanya pelaku operasional.

Penegakan hukum terhadap bandar judi *online* juga menghadapi persoalan koordinasi, khususnya ketika jaringan beroperasi lintas negara. Penanganan perkara membutuhkan sinergi antara Kepolisian, PPATK, Komdigi, OJK, Kejaksaan, dan Interpol serta kerja sama dengan lembaga keamanan dan penegak hukum negara lain yang diduga menjadi lokasi operasi jaringan judi *online*. Kerja sama lintas negara tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai identitas pelaku, jaringan, serta aliran dana dan selanjutnya mendukung dilakukannya penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing negara. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat dan kerja sama lintas negara menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan penegakan hukum terhadap bandar judi *online*.

Perjudian *online* merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara, terlebih karena tidak semua negara melarang perjudian dan beberapa yurisdiksi, seperti Kamboja, memperbolehkan bentuk perjudian tertentu. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia yang melarang perjudian *online*, karena jaringan perjudian dapat beroperasi atau menggunakan infrastruktur di negara yang melegalkannya, sehingga penegakan hukum memerlukan kerja sama lintas negara untuk menelusuri dan menindak pelaku.

Terkait dengan kedua faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di atas, terdapat faktor yang tak kalah pentingnya dalam hal penegakan hukum, yakni faktor sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana sangat penting karena untuk menunjang penegakan hukum. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola kejahatan. Kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah bertransformasi ke ruang digital (*cyberspace*), salah satunya ialah perjudian yang dilakukan secara *online*. Menurut Fathimah Madaniyyah

¹⁹Novianti, 'Pemberantasan Konten Judi *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)', *Info Singkat* Vol. 15. No. 18 (2022).

²⁰Jonathan Tanuwijaya and Rugun Romaida Hutabarat, "Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesia: Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol. 20, No. 4 (2025).

dalam hal penegakan hukum terhadap perjudian *online* memerlukan kerja sama dengan ahli forensik dan telematika serta dukungan anggaran yang memadai.²¹

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang disampaikan melalui Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menyatakan bahwa Bandar judi *online* diketahui memanfaatkan teknologi yang canggih serta merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi untuk mendukung operasionalnya, dengan kekuatan finansial yang besar, mereka mampu mengakses berbagai teknologi mutakhir, termasuk sistem keamanan digital dan layanan berbayar, serta mempekerjakan tenaga ahli yang kompeten di bidang IT dan siber.²² Hal ini membuat aktivitas perjudian *online* semakin sulit dideteksi dan diberantas, karena para bandar judi *online* terus mengembangkan metode baru untuk menghindari pengawasan, sehingga teknologi pencegahan dari pemerintah dan aparat penegak hukum sering kali tertinggal dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh jaringan bandar judi *online* tersebut.

Aparat kepolisian siber memerlukan dukungan teknologi yang memadai untuk memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas mencurigakan di ruang digital, namun keterbatasan perangkat seperti software, forensik digital, dan sistem *cyber intelligence* masih menjadi hambatan utama.²³ Selain itu, kemampuan dalam mendeteksi aktivitas perjudian *online* juga belum optimal, sehingga memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Kesadaran dan kepatuhan hukum yang dilakukan oleh masyarakat memiliki peranan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Sebagaimana pendapat dari Hesti Armiwulan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk masyarakat, yakni sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum sebagai misi utama hukum itu sendiri.²⁴ Maka kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi landasan penting dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Rusli Efendi melihat fungsi hukum dalam dua hal utama. Pertama, sebagai kontrol sosial (*social control*) untuk menjaga keteraturan dan integrasi masyarakat. Kedua, sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang digunakan untuk membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tujuan sosial yang diharapkan.²⁵

Perjudian *online* kini menjadi isu hangat karena masih sangat marak di Indonesia. Data dari PPATK menunjukkan sekitar 4 juta masyarakat terlibat, dari berbagai kalangan usia. Sepanjang 2023, aktivitas ini mencatat 168 juta transaksi dengan perputaran dana sekitar Rp327 triliun, bahkan total akumulasinya mencapai Rp517

²¹J. Wirawan and A. Wahyudi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online', *Journal Evidence Of Law* Vol. 1. No. 3 (2022).

²²Polkam.go.id, 'Bandar Judi Online Kian Canggih, Kemenko Polkam Susun Strategi Alternatif', *Polkam.Go.Id* <https://polkam.go.id/bandar-judi-online-kian-canggih-kemenko-polkam-susun-strategi-alternatif/>. (Diakses 17 April 2026).

²³A. S. Pratama and D. Syafrini, 'Motif Sebab (Because of Motive) Mahasiswa Di Kota Padang Bermain Judi Slot Online', *Jurnal Perspektif* Vol. 8. No. 4 (2025).

²⁴A. Ridwan. Et. AL., 'Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang', *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 51. No. 2 (2022).

²⁵Marfuah Fuah, 'Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum', *Desiderata Law Review* Vol. 1. No. 2 (2024).

triliun, yang menunjukkan besarnya skala dan dampak ekonomi dari fenomena tersebut.²⁶

Berdasarkan hal di atas, tingginya jumlah masyarakat di Indonesia yang terlibat dalam perjudian *online* tidak hanya menunjukkan maraknya praktik judi *online*, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum pidana. Fenomena ini dapat menghambat upaya aparat dalam memberantas bandar judi *online*, karena tingginya partisipasi masyarakat menciptakan jaringan yang luas dan kompleks, sehingga mempersulit identifikasi bandar judi *online*.

Maraknya masyarakat yang masih bermain judi *online* menimbulkan kebiasaan atau budaya negatif dalam masyarakat. Menurut Zainudin Hasan dkk., budaya masyarakat Indonesia semakin terpengaruh oleh arus globalisasi dan nilai-nilai digital, sehingga menjadi tantangan tersendiri.²⁷ Syahreva Smaradahana Fakayun Libasae dan Wahyu Priyanka Nata Permana menilai perjudian *online* saat ini telah meresap ke dalam kehidupan sosial, dapat dilakukan oleh hampir semua kalangan, sehingga bermain judi *online* mulai dianggap sebagai hal yang biasa dalam pergaulan sehari-hari sehingga aktivitas ini tidak hanya melibatkan remaja, tetapi juga orang dewasa dari berbagai usia, bahkan yang telah berkeluarga, sehingga persebarannya menjadi sangat luas dan mudah diakses oleh semua kalangan.²⁸

Berdasarkan kelima faktor penegakan hukum di atas, dapat dinilai bahwa penegakan hukum terhadap bandar judi *online* di Indonesia masih belum efektif. Dari faktor hukum, belum terdapat pengaturan yang secara tegas membedakan bandar sebagai pengendali utama dengan pelaku lainnya. Dari faktor penegak hukum, masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Dari faktor sarana dan prasarana, kemampuan teknologi dan fasilitas pendukung penyidikan belum sepenuhnya sebanding dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam mengoperasikan perjudian *online*. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan juga menjadi kendala karena perjudian *online* masih memiliki tingkat partisipasi dan normalisasi yang tinggi. Dengan demikian, berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau serta memutus jaringan perjudian *online* hingga kepada bandar sebagai pengendali utamanya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bandar Judi Online Sebagai Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana Perjudian Online

Kemudahan dalam perjudian *online* merupakan hasil dari strategi yang dirancang oleh bandar judi sebagai aktor utama. Mereka mengembangkan sistem yang terstruktur dengan platform *user-friendly*, variasi permainan, kemudahan akses, dan fleksibilitas transaksi untuk menarik serta mempertahankan pengguna. Untuk menjaga loyalitas

²⁶PPATK, 'Polri Ungkap Sindikat Judi Online Jaringan Internasional, Sita Rp16,4 Miliar Dan Bekukan 76 Rekening', *PPATK.Go.Id* <https://www.ppatk.go.id/news/read/1518/polri-ungkap-sindikat-judi-online-jaringan-internasional-sita-rp164-miliar-dan-bekukan-76-rekening.html>. (Diakses 2 April 2026).

²⁷Z. Hasan, Et. Al., 'Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 2. No. 1 (2024).

²⁸Syahreva Smaradahana Fakayun Libasae and Wahyu Priyanka Nata Permana, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta* (Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025).

pengguna, penyedia layanan judi *online* tidak hanya menawarkan berbagai variasi permainan, tetapi juga menerapkan strategi insentif berupa bonus kepada pemain. Salah satu bentuknya adalah pemberian bonus persentase tertentu, misalnya sebesar 1%, yang diberikan kepada pemain sebagai tambahan dari aktivitas bermain atau transaksi yang dilakukan.²⁹

Hasil penelusuran melalui internet menunjukkan masih banyaknya situs judi *online* yang dapat diakses masyarakat, seperti PITBUL777 (www.pitbul777.com) yang menyediakan taruhan olahraga, casino, slot, tembak ikan, poker, dan togel, serta PUSATJUDIONLINE (<https://seninmaindipjo.online/>) yang menawarkan slot *online*, live casino, togel, taruhan olahraga, sabung ayam, *arcade games*, dan *e-sports betting*. Menurut Sipayung dan Handoyo, keberadaan situs-situs ini tidak hanya melalui mesin pencari, tetapi juga meluas di berbagai media sosial, di mana promosi sering dilakukan secara terbuka maupun terselubung melalui konten, tautan, atau iklan.³⁰

Bandar judi *online* merupakan aktor utama dalam tindak pidana perjudian *online*, karena memiliki peran sentral dalam merancang, mengelola, serta mengoperasikan sistem yang digunakan untuk menjalankan aktivitas perjudian secara daring. Bandar tidak hanya menyediakan platform, tetapi juga membentuk, mentransmisikan, dan membuat dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan internet.

Secara yuridis, perbuatan yang dilakukan oleh bandar judi *online* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh bandar judi *online* telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tersebut yang dilarang, yaitu membuat, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Maka dari itu, terdapat ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar pasal 27 ayat (2) yaitu Pasal 45 ayat (2).

Ketentuan pidana terhadap Pasal 27 ayat (2) tersebut diatur berdasarkan pasal 45 ayat (3). Ketentuan tersebut diperlukan penyesuaian dalam hal pertanggungjawaban apabila bandar judi *online* tersebut berbentuk korporasi. Hal ini karena dalam konteks korporasi, subjek hukum tidak lagi terbatas pada individu, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹*Ibid.*

³⁰J. A. G. Sutrisna and P. Utari, 'Generasi Z Dan Situs Judi *Online*: Studi Kasus Ketergantungan Media Dalam Perilaku Judi *Online* Slot Di Kalangan Mahasiswa UNS', *Jurnal Komunikasi Massa* Vol. 18. No. 2 (2025).

Ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terkait perjudian *online*, secara khusus diatur dalam Pasal 52 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan ketentuan tersebut mengatur bahwa ketentuan dimaksud ditujukan terhadap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus maupun staf yang memiliki kapasitas untuk mewakili korporasi; mengambil keputusan dalam korporasi; melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai proses pembebanan celaan secara objektif terhadap suatu perbuatan pidana kepada pelakunya, dengan syarat bahwa secara subjektif pelaku tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga layak dikenai sanksi pidana.³¹ Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, celaan objektif muncul dari perbuatan melawan hukum, seperti mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat informasi perjudian *online* dapat diakses. Sementara celaan subjektif ditujukan pada bandar judi *online* sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Ruang lingkup pengaturan tindak pidana perjudian *online* tersebut, maka sesuai dengan asas legalitas, setiap perbuatan yang termasuk di dalamnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP mengenai asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang pada dasarnya menegaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).³²

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh adanya unsur kesalahan pada pelaku, bukan hanya terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.³³ Perbuatan bandar judi *online* dalam membentuk, mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi perjudian termasuk kesengajaan dengan maksud tertentu (*Dolus Directus*). Artinya, tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menimbulkan akibat yang dilarang; jika akibat itu tidak mungkin terjadi, pelaku tidak akan melakukannya. Bandar judi *online* dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, menunjukkan adanya niat dan kesadaran dalam setiap langkah operasionalnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap bandar judi *online* juga perlu dilihat dari aspek hasil kejahatan yang diperoleh melalui aktivitas perjudian tersebut. Keuntungan yang diperoleh bandar dari aktivitas perjudian *online* dapat menjadi objek penelusuran dalam kerangka tindak pidana pencucian uang apabila hasil tersebut kemudian ditempatkan, dialihkan, atau digunakan melalui transaksi tertentu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak

³¹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara baru, 1983). Hlm. 2.

³²Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015). Hlm. 21.

³³Septa Candra, 'Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang', *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1. No. 1 (2013).

pidana.³⁴ Hal ini penting karena karakter perjudian *online* yang menggunakan rekening pihak lain, transaksi elektronik, rekening penampung, maupun bentuk pemindahan dana lainnya memungkinkan hasil perjudian dialihkan dan disamarkan agar sulit ditelusuri. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap bandar tidak seharusnya berhenti pada pembuktian tindak pidana perjudian, tetapi juga diarahkan pada penelusuran aliran dana dan aset yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan mereka menunjukkan pengetahuan, perencanaan, dan penguasaan teknologi informasi yang kompleks, tanpa indikasi gangguan kejiwaan atau hambatan medis. Tidak ditemukan alasan pemaaf, dan berdasarkan Pasal 40 KUHP, pertanggungjawaban pidana tidak berlaku untuk anak di bawah 12 tahun. Bandar judi *online* umumnya adalah orang dewasa, terlihat dari kemampuan intelektual dan kecakapannya dalam mengorganisir serta menjalankan kejahatan digital yang rumit, sehingga mereka berada dalam posisi bertanggung jawab secara hukum tanpa pembelaan sah.

Alasan pemaaf lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan bandar judi *online* dalam membentuk situs perjudian *online* tidak dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena tindakan tersebut tidak dilakukan dalam situasi adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum dan bersifat seketika, melainkan merupakan perbuatan yang direncanakan secara sadar, sistematis, dan berkelanjutan.

Perspektif pertanggungjawaban pidana terhadap bandar judi *online* telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, baik berupa adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, maupun tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Sebagai aktor utama dalam kejahatan yang terorganisasi, pertanggungjawaban pidana terhadap bandar perlu diintegrasikan dengan skema tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya apabila tindak pidana dilakukan melalui struktur atau sarana korporasi. Integrasi tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku perjudian *online*, tetapi juga mampu menelusuri dan merampas hasil kejahatan serta menjangkau pihak yang mengendalikan atau memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut, sehingga efek jera terhadap bandar dapat dimaksimalkan.

C. SIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia masih belum efektif dalam menjangkau bandar sebagai pengendali utama. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lima faktor penegakan hukum. Dari aspek hukum, belum terdapat pengaturan yang secara tegas membedakan kedudukan bandar dengan pelaku lainnya, sedangkan dari aspek penegak hukum dan sarana prasarana masih terdapat keterbatasan kompetensi, teknologi, serta kemampuan pelacakan terhadap pelaku dan aliran dana. Selain itu, karakter perjudian

³⁴Ica Karina, Natanael Sinaga, and Rumintang Naibaho, "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/Pid/2023/PT Mdn)," *Jurnal Hukum Justice* Vol. 3, No. 1 (2025).

online yang bersifat lintas negara serta tingginya partisipasi dan normalisasi perjudian di masyarakat semakin memperumit upaya pemberantasan.

Bandar judi *online* telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Perbuatan bandar dalam merancang, mengendalikan, dan mengoperasikan sistem perjudian *online* menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus directus*) serta pengetahuan dan perencanaan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Pertanggungjawaban tersebut juga dapat dikembangkan melalui penelusuran hasil kejahatan dalam kerangka TPPU dan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila perjudian dijalankan melalui struktur atau sarana korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap bandar tidak hanya diarahkan pada pemidanaan atas tindak pidana perjudian, tetapi juga pada penelusuran dan perampasan hasil kejahatan serta penjangkauan pihak yang mengendalikan atau memperoleh manfaat dari jaringan tersebut, sehingga efek jera dan efektivitas pemberantasan perjudian *online* dapat dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Amanda dan Ramli Umar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kalangan Remaja (Wilayah Hukum Polda DIY)." *Fortion Law Journal* 4, no. 2 (2024).
- , Sitanggang, Adelina, Et. Al. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023).
- Al, Dedi Adryan et. "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Armaijn, Liasari, Dewi Darmayanti, Buyung Sonia, and Hidayat Rochmat. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia" *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 2, no. 1 (2024).
- Suyanto, Bagong. *Kejahatan Cyber Dalam Pandangan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Baharudin Al Farisi dan Fitria Chusna Farisa. "Terdakwa Judol Kominfo Ungkap Masih Ada Bandar Yang Belum Ditangkap." Kompas.com, n.d.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013).
- Daeng, M, M. Y., P. Noviana, Y. Mardi, R. Putra, dan A. Hasan. "Peran Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Efektif." *Andrew Law Journal* 4, no. 2 (2025).

- Bunga, Dewi. "Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019).
- Hasan, Z., R. F. Pradhana, A. P. Andika, and M. R. D. Al Jabbar. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal Dan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024).
- Indonesia, BBC News. "Polda DIY Tangkap 'orang Yang Rugikan' Situs Judi Online , Tapi Mengapa Tak Menjerat Bandarnya." *BBC News Indonesia*, n.d.
- Karina, Ica, Natanael Sinaga, and Rumintang Naibaho. "Pertanggungjawaban Pidana Bandar Situs Judi Online Sebagai Sarana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 1018/Pid/2023/PT Mdn)." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025).
- Libasae, Syahreva Smaradahana Fakayun, and Wahyu Priyanka Nata Permana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Fuah, Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata Law Review* 1, no. 2 (2024).
- Nasution, Muhammad Sakti Saputra, Et. Al. "Peranan Hukum Terhadap Permasalahan Judi Online Yang Berdampak Pada Ekonomi Nasional." *Ensiklopedia Of Journal* 7, no. 1 (2024).
- Novianti. "Pemberantasan Konten Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Info Singkat* 15, no. 18 (2022).
- Polkam.go.id. "Bandar Judi Online Kian Canggih, Kemenko Polkam Susun Strategi Alternatif." *Polkam.Go.Id*, n.d.
- PPATK. "Polri Ungkap Sindikat Judi Online Jaringan Internasional, Sita Rp16,4 Miliar Dan Bekukan 76 Rekening." *PPATK.Go.Id*, n.d.
- Pratama, Anggarini. S., and D. Syafrini. "Motif Sebab (Because of Motive) Mahasiswa Di Kota Padang Bermain Judi Slot Online." *Jurnal Perspektif* 8, no. 4 (2025).
- Saputra, Rian, Josef Purwadi Setiodjati, Jaco Barkhuizen. "Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States)." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023).
- Ridwan. *Hukum Acara Pidana (Perspektif Teoritis Dan Sekelumit Fenomena Penerapannya)*. Serang: Untirta Press, 2014.
- . "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa." *Jurnal Media Hukum* 9, no. 1 (2012).
- Ridwan, A., L. Citrawan, B. P. M. Jaya, A. Ahdad, I. G. Hernata, and M. Muyassaroh.

“Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022).

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara baru, 1983.

Semarta, Harianto Frans, and Teguh Syuhada Mhd. Lubis. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemain Judi Online Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Justicia Journal* 15, no. 1 (2026).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

———. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sutrisna, J. A. G., and P. Utari. “Generasi Z Dan Situs Judi Online: Studi Kasus Ketergantungan Media Dalam Perilaku Judi Online Slot Di Kalangan Mahasiswa UNS.” *Jurnal Komunikasi Massa* 18, no. 2 (2025).

Tanuwijaya, Jonathan, and Rugun Romaida Hutabarat. “Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesia: Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025).

Jogja, Tim Detik. “Heboh Penangkapan Pembobol Situs Judi Berujung Polda DIY Klarifikasi.” *Detikjogja*, n.d.

Wirawan, Jembar, and A. Wahyudi. “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online.” *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022).